

PEDOMAN TEKNIS KOMANG LAMSEL

Kopi Mangrove Lampung Selatan

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pedoman teknis inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL).

Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Pedoman teknis ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi serta disempurnakan sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan regulasi yang berlaku. Kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



DWI JATMIKO, S.PI., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19740702 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat pesisir umumnya terdapat perkampungan nelayan yang ditinggali oleh para keluarga nelayan, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal dan berkembang di daerah tepian pantai. Dimana ayah sebagai kepala keluarga yang bekerja menjadi nelayan yang mencari dan mengandalkan hasil tangkapan ikan dari laut untuk menghidupi keluarga, ibu sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak di rumah dan mengurus pekerjaan rumah, dan anak sebagai anggota keluarga. Istri nelayan ternyata memiliki peranan yang penting dalam mengatur serta mengatasi kemiskinan yang dialaminya sebagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga demi kesejahteraan rumah tangganya. Hal ini terjadi karena penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah utama dan kepala rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam meningkatkan upaya ekonomi keluarga pesisir, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan melakukan kegiatan penyuluhan dan memberikan bantuan untuk dapat memanfaatkan mangrove. Di daerah pesisir pantai, hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang dipengaruhi oleh pasang surut, waktu penggenangan, salinitas dan tanah yang berlumpur. Fungsi fungsi ekonominya yaitu menghasilkan arang kayu, bahan pewarna kosmetik, bahan pangan, minuman dan ekowisata.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir bertujuan untuk meringankan beban masyarakat pesisir, dengan memberikan bekal usaha ekonomi yang bisa meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga serta diharapkan masyarakat pesisir terutama ibu-ibu nelayan memiliki alternatif usaha untuk membantu ekonomi keluarga, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitar tempat tinggalnya serta dapat mengembangkan produk turunan olahan mangrove.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- 4 Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029.
- 8 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 9 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.

1.3 Tujuan

Tujuan diciptakannya inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL) ini adalah dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar terutama masyarakat pesisir, mendukung pertumbuhan

ekonomi, masyarakat sekitar hutan mangrove/pesisir serta memelihara hutan mangrove tetap lestari.

1.4 Manfaat

Dengan adanya inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL) ini, maka terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu:

- a. Mendorong adanya peningkatan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan sumberdaya manusia.
- b. Meningkatkan manajemen usaha dan memperluas pemasaran.
- c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar dengan berbagai program pelatihan, bimbingan berwirausaha, kelengkapan sarana dan prasarana.
- d. Mendukung peran masyarakat pesisir terutama ibu rumah tangga yang tinggal didaerah pesisir agar bisa berwirausaha.

1.5 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL) yaitu dapat memberi nilai tambah pada mangrove sehingga menjadi sumber penghidupan dan memutar roda ekonomi masyarakat pesisir.

BAB II

PELAKSANAAN INOVASI

2.1 Kegiatan Pokok

Melakukan sosialisasi/pelatihan tentang pembuatan kopi mangrove serta pemberian bantuan berupa peralatan untuk mendukung kegiatan kopi mangrove.

2.2 Sasaran

Sasaran inovasi ini adalah masyarakat pesisir terutama ibu rumah tangga para nelayan yang ada atau Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar) di Desa Berundung, Kecamatan Ketapang.

2.3 Rancang Bangun

Untuk memastikan inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL) ini berjalan secara efektif dan efisien, dimana kondisi setelah adanya inovasi dapat terwujud seperti apa yang diharapkan, maka perlu disusun suatu rancang bangun kegiatan inovasi, yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL), yang dibantu oleh Tim Penanggungjawab Inovasi Dinas Perikanan yang terdiri atas Pendamping dan Operator;
2. Peningkatan kapasitas tim inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL) dengan cara melakukan berbagai program yang terkait;
3. Menyusun dan mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna terlaksananya inovasi;
5. Melaksanakan kegiatan inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL);

6. Mempublikasikan seluruh aktifitas terkait dengan inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL) di media sosial sebagai bentuk penyebarluasan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
7. Melakukan pelaporan terkait kegiatan inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL) serta melakukan monitoring dan evaluasi.

2.4 Cara Melakukan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan identifikasi potensi masyarakat pesisir yang terdapat pohon mangrove disekitar lingkungan yang ada, setelah itu dilakukan pengembangan dan survey lapangan untuk pembentukan inovasi. Selain itu dilakukan juga identifikasi terhadap masyarakat pesisir yang ada di lokasi inovasi, selanjutnya melakukan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan baik kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) maupun kepada aparat desa dan kecamatan terkait.

Pengolahan Buah Mangrove menjadi kopi mangrove dilakukan dengan proses:

1. Pemilihan buah mangrove, lalu dilakukan pemisahan bagian pangkal buah dengan bagian ekor/ujungnya. Kupas kulitnya, belah buah menjadi dua bagian, lalu buang kotoran di bagian dalamnya. Setelah itu, iris daging buah mangrove tipis-tipis atau kecil-kecil agar mudah diproses.
2. Perendaman untuk menghilangkan getah selama kurang lebih 2 jam. Kemudian ganti air rendaman setiap 10 menit sekali secara berkala untuk membuang kandungan getah dan meminimalisir rasa pahit.
3. Dikeringkan selama beberapa hari atau sampai benar-benar kering kemudian dilakukan penyangraian (roasting).
4. Proses terakhir dilakukan penggilingan menjadi bubuk halus.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan penerapan inovasi Kopi Mangrove Lampung Selatan (KOMANG LAMSEL). Dokumen ini menyajikan informasi tentang latar belakang, maksud, tujuan, pelaksanaan kegiatan, dan rancang bangun. Kami berharap pedoman ini dapat memudahkan para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem inovasi daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lampung Selatan



Dwi Jatmiko, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740702 200003 1 002